



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

*Jl. Dr. Cipto 144.A Kotak Pos 144.a Bedali-Lawang-Malang 65200
Telp. (0341) 427771, 427772, 427773 Fax (0341) 427774*



KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Nomor : 1112/Kpts/SM. 110/J.2.4/IV/2014

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: 1002/KPTS/SM.110/J.2.4/IV/2014 TANGGAL 2 APRIL 2014**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA LOKAL WISUDA PENDIDIKAN DIPLOMA IV DAN PROGRAM
PENDIDIKAN ALIH JENJANG DIPLOMA IV STPP MALANG
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan wisuda lulusan STPP Malang Tahun Akademik 2013/2014 perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam kepanitiaan di atas;
 - c. bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 1002/Kpts/SM.110/J.2.4/IV/2014 Tentang Susunan Panitia Lokal Wisuda Pendidikan Diploma IV STPP Malang Tahun Akademik 2013/2014 tanggal 2 April 2014 tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2001 tentang pendirian STPP Malang dan STPP Bogor;
 4. Surat Dikti Nomor: 3768/D/T/2000 Tanggal 21 Oktober 2000, perihal persetujuan pembukaan Program Studi D IV di STPP Malang;
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 595/Kpts/OT210/11/2001 tentang status Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 550/Kpts/OT210/2002 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 367/Kpts/OT210/2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 7. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor : SP-DIPA-018.10.2.237490/2014 tanggal 05 Desember 2013;
- Memperhatikan** :
- Kalender Pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2013/2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat ini sebagai Panitia Lokal Wisuda Program Pendidikan Diploma IV Tahun Akademik 2013/2014.
- KEDUA : Panitia wisuda bertugas menyiapkan wisudawan lulusan Program Pendidikan Diploma IV Reguler dan Alih Jenjang Tahun Akademik 2013/2014 Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan untuk berkoordinasi berangkat ke Pusat.
- KETIGA : Selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai pelaksanaan wisuda, panitia wisuda menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan kegiatan seperti termaksud pada amar pertama kepada Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 1002/Kpts/SM.110/J.2.4/IV/2014 Tentang Susunan Panitia Lokal Wisuda Pendidikan Diploma IV STPP Malang Tahun Akademik 2013/2014 tanggal 2 April 2014 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 April 2014

Plt. Ketua STPP Malang,




HERI SULIYANTO
NIP. 19600410 198303 1 005

